



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN
PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa bangsa Indonesia saat ini menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran.
b. bahwa pengelolaan pertanahan selama ini terjadi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
c. bahwa konflik, sengketa, perkara semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya.
d. bahwa salah satu upaya untuk mengatasi persoalan di atas sangat mendesak untuk dilaksanakan Reforma Agraria Nasional.
e. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL.**

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN
DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA NASIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Dewan Direksi, Kepala Regional, Kepala Cabang, dan Kepala Ranting BPP RA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Sekretaris, Kepala Divisi, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit BPP RA diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Komposisi personil BPP RA ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas usulan Dewan Direksi.
- (4) Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BPP RANas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (5) BPP RANas dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 2

- (1) BPP RANas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemberdayaan dan pembiayaan asset berupa tanah dan pertanahan secara optimal dan memberikan fasilitas serta akses ekonomi dan sosial bagi kepentingan penerima manfaat untuk mewujudkan maksud dan tujuan Reforma Agraria.
- (2) Pengelolaan, pemberdayaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Reforma Agraria Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPP RANas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan Reforma Agraria.
- b. Penyusunan perencanaan keuangan Reforma Agraria.
- c. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Reforma Agraria.
- d. Pelaksanaan keuangan dan pembiayaan Reforma Agraria.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Reforma Agraria.
- f. Pengelolaan resiko kegiatan Reforma Agraria.
- g. Pengusulan penetapan subyek calon penerima manfaat obyek reforma agraria.
- h. Pengelolaan dan pengendalian subjek sebagai penerima manfaat obyek Reforma Agraria.
- i. Fasilitas dalam rangka pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemberian akses Reforma Agraria.
- j. Fasilitas pengurusan dan penguatan hak atas tanah, sampai dengan penyelesaian administrasi pertanahan.
- k. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemandirian dan kemitraan.
- l. Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dengan berpedoman kepada model-model dasar dan varian Reforma Agraria.
- m. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pemberdayaan subjek dan objek Reforma Agraria.
- n. Pelaksanaan kegiatan usaha lain termasuk pengadaan sumber daya manusia dan perlengkapan guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan Reforma Agraria.
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Reforma Agraria.
- p. Pelaksanaan pelaporan atas hasil kegiatan Reforma Agraria.
- q. Pengelolaan, pemberdayaan, pengendalian dan pembiayaan atas kegiatan Reforma Agraria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

BPP RaNas terdiri dari:

- a. Direktur Utama
- b. Sekretaris
- c. Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Resiko
- d. Direktur Perencanaan

- e. Direktur Keuangan
- f. Direktur Operasional
- g. Direktur Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat

Pasal 5

- a. Direktur Utama adalah Pemimpin BPP RANas.
- b. Direktur Utama BPP RANas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 6

Direktur Utama BPP RANas mempunyai tugas memimpin BPP RANas dan menjalankan tugas dan fungsi BPP RANas.

BAB II
SEKRETARIS

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama BPP RANas.

Pasal 8

Sekretaris adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP RANas dengan tugas mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan BPP RANas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan Reforma Agraria.
- b. Mengkoordinasikan keuangan Reforma Agraria.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Reforma Agraria.
- e. Pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia dan perlengkapan guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan Reforma Agraria.
- f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan kerjasama Reforma Agraria.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional, cabang dan ranting.
- h. Penyusunan laporan atas kegiatan Reforma Agraria.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Bagian Kesekretariatan dan Kerjasama.

Bagian Ketiga
Bagian Kesekretariatan dan Kerjasama

Pasal 11

Bagian Kesekretariatan dan Kerjasama mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia dan perlengkapan Reforma Agraria serta menyiapkan bahan-bahan dan administrasi dalam rangka pelaksanaan kerjasama baik dengan instansi pemerintah, lembaga-lembaga profesional serta LSM guna meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan objek Reforma Agraria.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bagian Kesekretariatan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai.
- b. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan.
- c. Penyusunan program dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga.
- d. Pengadaan pegawai termasuk perumusan tugas dan fungsi.
- e. Penatausahaan kepegawaian.
- f. Pengaturan kesejahteraan pegawai dan penegakan disiplin pegawai.
- g. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan.
- h. Pelaksanaan pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan.
- i. Penyiapan bahan-bahan dan administrasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga.
- j. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.
- k. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.
- l. Pelaksanaan pelaporan kegiatan sumber daya manusia dan perlengkapan serta pelaksanaan kerjasama.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan lain yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB III

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN RESIKO

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Resiko adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BPP RANas di bidang pengawasan dan pengelolaan resiko.

Pasal 14

Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Resiko mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kegiatan Reforma Agraria dan melaksanakan pengelolaan resiko kegiatan Reforma Agraria.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 14, Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Resiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan penyusunan program kerja pengawasan 5 (lima) tahunan terhadap kegiatan Reforma Agraria.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan atas kegiatan Reforma Agraria.
- c. Melakukan identifikasi atas resiko yang sudah terjadi termasuk yang mungkin terjadi pada tingkat kebijakan dan kegiatan Reforma Agraria.
- d. Melakukan langkah-langkah penanganan resiko yang terjadi dalam kegiatan Reforma Agraria.
- e. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kegiatan Reforma Agraria.
- f. Melakukan pelaporan hasil-hasil pengawasan dan pengelolaan resiko.
- g. Lain-lain fungsi pengawasan dan pengelolaan resiko yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Resiko terdiri dari:

- a. Divisi Pengawasan
- b. Divisi Pengelolaan Resiko

Bagian Ketiga Divisi Pengawasan

Pasal 17

- a. Divisi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria.
- b. Divisi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Divisi

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 17, Divisi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) atas kegiatan Reforma Agraria.
- b. Penyusunan program pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan atas kegiatan Reforma Agraria.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan atas kegiatan Reforma Agraria.
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan Reforma Agraria.

Bagian Keempat Divisi Pengelolaan Resiko

Pasal 19

- a. Divisi Pengelolaan Resiko mempunyai tugas mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis resiko yang akan dan sudah terjadi pada kegiatan Reforma Agraria, serta menyiapkan bahan-bahan kebijakan untuk menghindari dan menyelesaikan resiko;
- b. Divisi Pengelolaan Resiko dipimpin oleh Kepala Divisi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 19, Divisi Pengelolaan Resiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengidentifikasi resiko pada setiap aktifitas dalam organisasi.
- b. Mengklarifikasi dan menganalisis resiko yang terjadi dalam organisasi.
- c. Menilai efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi.
- d. Memberikan saran alternatif penanganan atau pengendalian atas resiko yang terjadi pada organisasi.
- e. Melaksanakan pelaporan pengelolaan kegiatan reforma agraria.

BAB IV DIREKTUR PERENCANAAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21

Direktur Perencanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP RANas di bidang perencanaan.

Pasal 22

Direktur Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan program dan anggaran kegiatan Reforma Agraria.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Direktur Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan sinkronisasi, integrasi, dan konsolidasi program dan kegiatan Reforma Agraria
- b. Penyusunan rencana keuangan kegiatan Reforma Agraria.
- c. Penyusunan rencana kebutuhan penerima manfaat atas objek Reforma Agraria.
- d. Penyusunan rencana kebutuhan infrastruktur sebagai bagian dari akses reform.
- e. Penyusunan rencana jumlah yang akan dilaksanakan penguatan hak sampai dengan penyelesaian administrasi pertanahan.
- f. Penyusunan rencana dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat Reforma Agraria.
- g. Penyusunan rencana dalam rangka kegiatan pengembangan usaha Reforma Agraria.
- h. Penyusunan rencana penyaluran dan fasilitasi modal usaha untuk pemberdayaan tanah hingga tanah berproduksi atau menghasilkan, besaran biaya bervariasi menurut jenis komoditas atau tanaman yang akan dikembangkan, dengan pola kemandirian dan kemitraan.
- i. Lain-lain fungsi perencanaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 di atas, Direktur Perencanaan dibantu oleh:

- a. Divisi Perencanaan Anggaran dan Program

Bagian Ketiga Divisi Perencanaan Anggaran dan Program

Pasal 25

- a. Divisi Perencanaan Anggaran dan Program mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran dan menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan kegiatan Reforma Agraria.
- b. Divisi Perencanaan Anggaran dan Program dipimpin oleh Kepala Divisi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 25, Divisi Perencanaan Anggaran dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan anggaran dan program dalam rangka kegiatan Reforma Agraria.
- b. Penyusunan perencanaan anggaran dan program dalam rangka kebutuhan calon penerima manfaat atas objek Reforma Agraria.
- c. Penyusunan perencanaan anggaran dan program dalam rangka ketersediaan objek Reforma Agraria.
- d. Penyusunan perencanaan anggaran dan program fasilitas dalam rangka pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari akses reform.
- e. Penyusunan perencanaan anggaran dan program dalam rangka fasilitasi penguatan hak, termasuk penyelesaian administrasi pertanahan.
- f. Penyusunan perencanaan anggaran dan program dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- g. Penyusunan perencanaan anggaran dan program dalam rangka kegiatan pengembangan usaha Reforma Agraria.
- h. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran dan program Reforma Agraria.

BAB V DIREKTUR KEUANGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 27

Direktur Keuangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP RANas di bidang keuangan.

Pasal 28

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penata-usahaan serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 28, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pembinaan dalam rangka penyusunan rencana bisnis anggaran kegiatan Reforma Agraria
- b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan rencana bisnis anggaran kegiatan Reforma Agraria.
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja Reforma Agraria.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan kas dan perbendaharaan Reforma Agraria.
- e. Melakukan pengelolaan utang piutang BPP RANas.
- f. Menyusun kebijakan pengelolaan investasi dan aset BPP RA.
- g. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- h. Lain-lain fungsi di bidang keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Utama.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29 di atas, Direktur Keuangan dibantu oleh:

- a. Divisi Akuntansi dan Pembiayaan

Bagian Ketiga Divisi Akuntansi dan Pembiayaan

Pasal 31

- a. Divisi Akuntansi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan serta melaksanakan kebijakan pembiayaan Reforma Agraria.
- b. Divisi Akuntansi dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Divisi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 31, Divisi Akuntansi dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi.
- b. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- c. Menyusun, menganalisis serta menyediakan sistem pendataan dan pelaporan keuangan.
- d. Menerima semua hak dan memenuhi semua bentuk kewajiban BPP RANas baik dari dan ke pihak pemerintah maupun ke pihak terkait lainnya.
- e. Analisis kinerja operasional BPP RANas.
- f. Melaksanakan kebijakan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan Reforma Agraria.
- g. Menganalisis dan mencari alternatif sumber-sumber pendanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan Reforma Agraria.
- h. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan penguatan hak, sampai dengan penyelesaian administrasi pertanahan.
- i. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan pematangan tanah dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari akses reform.
- j. Melaksanakan fasilitasi dan penyaluran pembiayaan modal usaha sebagai bagian dari akses reform.
- k. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan pemberdayaan masyarakat Reforma Agraria.
- l. Melaksanakan pembiayaan kegiatan pengembangan usaha BPP RA.
- m. Melaksanakan penyusunan laporan aset dan keuangan kegiatan Reforma Agraria.
- n. Melaksanakan penyusunan laporan pembiayaan kegiatan Reforma Agraria.
- o. Menyusun dan membuat laporan perpajakan.

BAB VI DIREKTUR OPERASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Direktur Operasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP RANas di bidang operasional Reforma Agraria.

Pasal 34

Direktur Operasional mempunyai tugas mengelola, memberdayakan, mengendalikan objek dan subyek Reforma Agraria, termasuk menyalurkan serta memfasilitasi akses reform.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 34, Direktur Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka perencanaan kegiatan operasional Reforma Agraria.
- b. Pengkoordinasian dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional BPP RA.
- c. Pelaksanaan kegiatan operasional BPP RA.
- d. Pengelolaan dan pengendalian penerima manfaat dan obyek Reforma Agraria.
- e. Fasilitasi operasional penguatan hak atas tanah, sampai dengan penyelesaian administrasi pertanahan.
- f. Fasilitasi kegiatan operasional pematangan tanah sebagai bagian dari akses reform.

- g. Fasilitasi kegiatan operasional pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari akses reform.
- h. Fasilitasi kegiatan operasional modal usaha sebagai bagian dari akses reform.
- i. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Reforma Agraria.
- j. Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha Reforma Agraria.
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional, cabang, dan ranting.
- l. Pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiatan operasional BPP RA.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35 di atas, Direktur Operasional dibantu oleh:

- a. Divisi Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak.
- b. Divisi Fasilitasi Infrastruktur.

Bagian Ketiga

Divisi Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak

Pasal 37

- a. Divisi Penerimaan Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak mempunyai tugas pengelolaan, pengendalian, pemberdayaan penerima manfaat dan objek Reforma Agraria serta fasilitasi penguatan hak termasuk penyelesaian administrasi pertanahan.
- b. Divisi Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak dipimpin oleh Kepala Divisi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 37, Divisi Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan seleksi akhir calon penerima manfaat Reforma Agraria dan kebutuhan objek Reforma Agraria.
- b. Penyiapan surat keputusan penetapan calon penerima manfaat dan obyek Reforma Agraria.
- c. Penyusunan rencana pengelolaan, pengendalian dan pemberdayaan penerima manfaat dan objek Reforma Agraria.
- d. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pemberdayaan penerima manfaat dan objek Reforma Agraria.
- e. Identifikasi kebutuhan dalam rangka fasilitasi penguatan hak dan penyelesaian administrasi pertanahan.
- f. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penguatan hak dan penyelesaian administrasi pertanahan.
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pemberdayaan penerima manfaat dan objek Reforma Agraria termasuk fasilitasi penguatan hak dan penyelesaian administrasi pertanahan.
- h. Pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, pemberdayaan penerima manfaat dan objek Reforma Agraria termasuk fasilitasi penguatan hak dan penyelesaian administrasi pertanahan.

Bagian Keempat
Divisi Infrastruktur

Pasal 39

- a. Divisi Infrastruktur mempunyai tugas operasional fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari akses reform.
- b. Divisi Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Divisi.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 39, Divisi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Identifikasi kebutuhan infrastruktur sebagai bagian dari akses reform.
- b. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari akses reform.

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari akses reform.
- d. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari akses reform.

BAB VII DIREKTUR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 41

Direktur Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPP RANas di bidang pembinaan dan pengembangan masyarakat.

Pasal 42

Direktur Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan masyarakat.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 42, Direktur Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan-bahan pembinaan dan pengembangan masyarakat penerima manfaat.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat penerima manfaat.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemandirian dan kemitraan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dengan berpedoman kepada model-model dan variant Reforma Agraria.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat penerima manfaat.
- f. Pelaksanaan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat penerima manfaat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43, Direktur Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat dibantu oleh:

- a. Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha.

Bagian Ketiga Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Pasal 45

- a. Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan dalam fasilitasi penguatan hak, peningkatan akses terhadap modal usaha serta infrastruktur dalam rangka peningkatan pendapatan, termasuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga Pemerintah serta lembaga-lembaga profesional guna melakukan pengembangan usaha.
- b. Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Divisi.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 45, Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dalam rangka fasilitasi terhadap akses modal usaha serta peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih optimal melalui pola kemandirian dan kemitraan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat.
- b. Penyusunan perencanaan kerjasama untuk pengembangan usaha Reforma Agraria.
- c. Pelaksanaan fasilitasi terhadap pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat penerima manfaat.
- d. Pelaksanaan fasilitasi terhadap lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal usaha.

- e. Pelaksanaan fasilitasi terhadap peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih optimal melalui pola kemandirian dan kemitraan.
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga-lembaga profesional termasuk LSM, lembaga keuangan dan dunia usaha atas dasar model-model dasar dan varian Reforma Agraria.
- g. Fasilitasi serta pengembangan pasar dan pemasaran bagi hasil-hasil usaha Reforma Agraria serta pengembangan usaha.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat serta pengembangan usaha.
- i. Pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat serta pengembangan usaha.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja BPP RANas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta dengan instansi terkait.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta menetapkan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

Pasal 51

Berdasarkan laporan yang diterima, setiap pimpinan unit kerja berkewajiban menyusun laporan lebih lanjut kepada atasannya dengan tembusan secara lengkap berikut semua lampirannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 52

Direktur Utama BPP RANas wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 53

Bagan Susunan Organisasi BPP RANas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 54


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
di : 21 Juni 2007
Pada
tanggal

KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOYO WINOTO, Ph.D.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN
REFORMA AGRARIA NASIONAL

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 21 JUNI 2007



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOYO WINOTO, Ph.D.

